



BUPATI PRINGSEWU

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU

NOMOR: 06 TAHUN 2015

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PENYALURAN
CADANGAN PANGAN DAERAH (BERAS)
PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Pringsewu perlu adanya penyediaan cadangan pangan daerah (beras) di Kabupaten Pringsewu yang merupakan bagian dari Sub Sistem Cadangan Pangan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan dalam rangka penyediaan dan penyaluran cadangan pangan daerah untuk memenuhi kebutuhan beras di Kabupaten Pringsewu perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Daerah (Beras) Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 01);

- Memperhatikan :
1. Peraturan menteri pertanian Nomor 65 /Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten / Kota;
 2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Perberasan;

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional Dalam Menghadapi kondisi Iklim Ekstrim;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN DAERAH (BERAS) PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Pringsewu.
5. Pekon / Kelurahan adalah Pekon / Kelurahan di Kabupaten Pringsewu.
6. Badan adalah badan Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu.
9. Cadangan Pangan Nasional adalah Persediaan Pangan diseluruh Wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk keadaan darurat.
10. Cadangan Pangan Daerah (Beras) adalah Persediaan pangan (beras) yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
11. Keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik, dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah dan menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
12. Bencana alam adalah serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah lonsor dan bencana alam lainnya.

13. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan pangan disuatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidak seimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
14. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
15. Rawan Pangan Transien adalah ketidakmampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyediaan dan penyaluran cadangan pangan daerah Pemerintah Kabupaten Pringsewu dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan komoditi beras sebagai cadangan pangan pemerintah Kabupaten Pringsewu yang disalurkan dalam rangka mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana dan keadaan darurat.
- (2) Penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu bertujuan:
 - a. meningkatkan penyediaan dan penyaluran beras sebagai cadangan pokok;
 - b. memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami rawan pangan transien dan kronis.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Penyaluran cadangan pangan pokok (beras) Pemerintah kabupaten Pringsewu dilakukan sesuai dengan perintah dari Bupati Pringsewu. Pemanfaatan cadangan pangan pokok (beras) Pemerintah Kabupaten Pringsewu dapat digunakan untuk kejadian:

- a. perubahan gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 25% dari harga Pembelian Pemerintah (HPP) selama dua bulan berturut-turut;
- b. rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB IV LEMBAGA PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN DAERAH

Pasal 4

Lembaga Pengelola Cadangan Pangan Daerah adalah Badan Usaha yang bergerak dibidang pangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. wajib memiliki sistem penyimpanan cadangan pangan yang memadai dari sisi pengendalian hama dan penyakit gudang;
- b. berada di Gudang Bulok Pekon Rantau Tijing Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus untuk memudahkan penanganan jika terjadi masalah pangan di Kabupaten Pringsewu;
- c. harus memiliki tempat penyimpanan yang dimiliki kapasitas minimal 100 ton;
- d. sanggup untuk mengelola cadangan pangan secara berkelanjutan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembebanan pembiayaan dalam rangka penyediaan cadangan pangan daerah Pemerintah Kabupaten Pringsewu dialokasikan sesuai dengan kondisi kemampuan anggaran pemerintah daerah yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI ORGANISASI PELAKSANAAN

Pasal 6

Dalam rangka menunjang kelancaran penyediaan dan penyaluran cadangan pangan daerah Pemerintah Kabupaten Pringsewu perlu dibentuk Tim Pelaksana Kabupaten dengan susunan personil terdiri atas:

1. Pengarah : Bupati Pringsewu
2. Penanggung Jawab : Wakil Bupati Pringsewu
3. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu
4. Wakil Ketua : Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Pringsewu
5. Sekretaris : Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu
6. Anggota : Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu dan Unsur terkait
7. Sekretariat : Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu

BAB VII MEKANISME PENYEDIAAN

Pasal 7

Mekanisme penyediaan cadangan pangan daerah diatur dalam perjanjian kerjasama antara Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu dengan Perum Bulog Devisi Regional Lampung, dengan ketentuan:

- a. kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan daerah Pemerintah Kabupaten Pringsewu merupakan Kualitas Medium dengan persyaratan kadar air maksimum 14 %, butir patah maksimum 20 %, kadar menir maksimum 2% derajat sosoh minimum 95%;

- b. harga satuan beras yang dikenakan dalam penyediaan cadangan pangan daerah disesuaikan dengan harga pembelian beras oleh pemerintah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan penyediaannya sampai Perum Bulog Devisi Regional Lampung.
- c. perum bulog devisi regional Lampung bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitas beras agar tetap sesuai dengan kondisi awalnya.

Pasal 8

Dalam hal beras yang sudah tersedia sebagai cadangan pangan daerah tidak tersalurkan kepada kelompok sasaran, Perum bulog Devisi Regional Lampung bertanggungjawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitasnya selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama. Untuk periode selanjutnya akan diatur dalam kesepakatan bersama yang dituangkan dalam *Memorandum Of Understanding* (MOU).

BAB VIII MEKANISME PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Penyaluran cadangan pangan pokok (beras) Pemerintah Kabupaten Pringsewu dilaksanakan sesuai kelompok sasaran dari Gudang Perum Bulog Devisi Regional Lampung terdekat sampai dengan kantor Pekon/Kelurahan
- (2) Camat/ Kepala Pekon/ Lurah bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan daerah Pemerintah Kabupaten Pringsewu di wilayah bersangkutan.
- (3) Bupati Pringsewu membentuk Tim Pelaksana Kabupaten, yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pringsewu dan unsur terkait sesuai dengan kebutuhan.

- (4) Tim Pelaksana Kabupaten Pringsewu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan daerah dari Gudang Perum Bulog Devisi Regional Lampung terdekat sampai dengan rumah tangga sasaran.

Pasal 10

Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai cadangan pangan daerah dari Gudang Perum Bulog Devisi Regional Lampung ke titik bagi penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menjadi tanggungjawab Camat/Lurah/kepala Pekon Penerima.

Pasal 11

Jumlah bantuan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 276,33 (dua ratus tujuh puluh enam koma tiga tiga) gram perhari paling lama 60 (enam puluh) hari dan / atau sesuai dengan hasil investigasi oleh Tim Pelaksana Kabupaten Pringsewu.

Pasal 12

- (1) Tim Pelaksana Kabupaten Pringsewu melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai cadangan pangan daerah selanjutnya disampaikan oleh Bupati Pringsewu.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi Tim Pelaksana Kabupaten, Camat/Lurah/Kepala Pekon mengajukan permintaan kebutuhan beras kepada Bupati Pringsewu melalui Tim Pelaksana Kabupaten Pringsewu dengan melampirkan data dan informasi mengenai :
 - a. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat;
 - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (3) Tim Pelaksana Kabupaten melakukan investigasi lokasi kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai cadangan pangan daerah yang diusulkan oleh Camat/Lurah/ Kepala Pekon.

- (4) Kepala Badan mengajukan permintaan penyaluran beras sebagai cadangan pangan daerah kepada Perum Bulog Devisi Regional Lampung berdasarkan hasil investigasi Tim Pelaksana Kabupaten, dan selanjutnya Perum Bulog Devisi Regional Lampung mengeluarkan Perintah Logistik (Prinlok) kepada Sub Devisi Regional untuk mengeluarkan beras bagi lokasi yang dimohon.

Pasal 13

Tim Pelaksana Kabupaten Pringsewu membuat Berita Acara Serah Terima Bantuan kepada setiap kelompok sasaran, yang diketahui oleh Camat dan Kepala Pekon/Lurah setempat.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Setiap pengiriman bantuan cadangan pangan daerah (beras) dilaporkan oleh Perum Bulog Devisi Regional Lampung kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu disertai dengan Berita Acara Penyaluran Bantuan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.
- (2) Setiap penggunaan cadangan pangan daerah (beras) untuk penanggulangan rawan pangan paska bencana akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat, dilaporkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu kepada Bupati Pringsewu yang memuat jumlah penggunaan di Kabupaten Pringsewu termasuk Kecamatan, Pekon dan Kelurahan penerima bantuan, serta sisa cadangan pangan daerah (beras) di Gudang Perum Bulog Devisi Regional Lampung secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 26 Januari 2015

BUPATI PRINGSEWU,



SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 26 Januari 2015

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,



EDARWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2015 NOMOR 06